



P U T U S A N

Nomor : 111/Pid.sus/2016/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **UMAR NASATEKAY, S.iK**
Tempat lahir : Sawoi
Umur / tgl. lahir : 38 Tahun / 07 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Aspolres Kepulauan Aru Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten
Kepulauan Aru
A g a m a : Kristen Protestan
Pendidikan : Strata satu (S-1)
Pekerjaan : Anggora Polri

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasarakatan Tual berdasarkan perintah penahanan:

1. Ditahan Penyidik : Sejak tgl. 27-05-2015 s/d tgl. 16-06-2015
2. Diperpanjang PU : Sejak tgl. 17-06-2015 s/d tgl. 26-07-2015
3. Diperpanjang PN-I : Sejak tgl. 27-07-2015 s/d tgl. 25-08-2015
4. Diperpanjang PN-II : Sejak tgl. 26-08-2015 s/d tgl. 24-09-2015
5. Dikeluarkan Penyidik : Sejak tgl. 25-09-2015
6. Ditahan PU : Sejak tgl. 27-09-2016 s/d tgl. 16-10-2016
7. Diperpanjang PN : Sejak tgl. 17-10-2016 s/d tgl. 15-11-2016
8. Ditahan Majelis Hakim : Sejak tgl. 09-11-2016 s/d tgl. 08-12-2016
9. Diperpanjang KPN : Sejak tgl. 09-12-2016 s/d tgl. 06-02-2017
10. Diperpanjang KPT : Sejak tgl. 07-02-2017 s/d tgl. 08-03-2017

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Elia Ronny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianressy, SH. yang beralamat di Jalan Gandaria Kampung Pisang desa Poka, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 55/HK.01/KK/ 2016/PN.Tul. tanggal 23 November 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UMAR NASATEKAY, S.Ik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR NASATEKAY, S.Ik dengan pidana penjara selama 7 (ujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil dililit selotip warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita warna ungu muda merek VANQIS;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna krem merek YOUXIUJEANS;
 - 1 (satu) buah tas plastik kresek warna abu-abu merek MATAHARI yang ditempel sepenggal kertas warna putih tertulis nama dan alamat penerima kiriman "Kpd. Bpk. WAKAPOLRES Kab. DOBO Kep. ARU di TEMPAT;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru ukuran sedang merek WEICHEN berisi :
 - 1 (satu) buah penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau;
- 4 (empat) buah plastik clem bening bekas kemasan sabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek);
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) karet sambungan warna biru;
- 1 (satu) buah silet bekas merek supr-max;
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) buah sedotan Aqua gelas yang ujungnya diruncing;
- 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan;
- 1 (satu) buah katenbath warna kuning;

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara terdakwa dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan terdakwa berjanji dan bersumpah tidak akan terjerumus lagi dalam dunia narkoba terdakwa sudah mengikhlaskan semua yang terjadi pada diri terdakwa, dan akan menjadi pelajaran bagi hidup terdakwa kedepan agar lebih baik dan berhati-hati lagi dan menjadi polisi yang profesional;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa UMAR NASATEKAY, S.iK, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Bandara Rar Gwamar Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa bersepakat dengan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA untuk membeli dan memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket kepada JUSUF di Jakarta dengan total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA patungan uang dengan rincian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA mentransfer uang tersebut kepada JUSUF melalui BANK BRI sebagai pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket

- Selanjutnya Narkotika Jenis shabu-shabu dikirim ke ambon yang diterima oleh GERALD (DPO) setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Terdakwa menghubungi saksi ARDILES MANUHUTU untuk mengambil kiriman tersebut kepada GERALD di Talake Tengah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Setelah saksi ARDILES MANUHUTU mengambil paket tersebut dari GERALD kemudian saksi ARDILES MANUHUTU menuju rumah saksi JOHAN SOPLANIT di Hative Besar namun pada saat itu saksi JOHAN SOPLANIT tidak sedang berada di rumah sehingga saksi ARDILES MANUHUTU menitipkan paket tersebut kepada saksi FELANI SOPLANIT yang merupakan adik dari saksi JOHAN SOPLANIT
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 saksi FELANI SOPLANIT memberitahukan kepada saksi JOHAN SOPLANIT bahwa tentang paket kiriman yang saksi FELANI SOPLANIT terima tadi malam dari saksi ARDILES MANUHUTU, kemudian sekitar pukul 11.15 wit Terdakwa menghubungi saksi JOHAN SOPLANIT dengan mengatakan “kiriman saya sudah dikirim atau belum?” lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan “belum dikirim pak karena saya terlambat” lalu Terdakwa mengatakan “usahakan besok dikirim” lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan “siap”
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 07.45 wit bertempat di Bandara Udara Patimura Ambon saksi JOHAN SOPLANIT menitipkan paket kiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada MADE yang merupakan penumpang pesawat Trigana Air dengan tujuan Dobo kemudian saksi JOHAN SOPLANIT memberitahukan kepada saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bahwa paket kiriman kepada Terdakwa dititipkan oleh saksi JOHAN SOPLANIT kepada MADE. Kemudian sekitar pukul 11.30 wit setelah pesawat Tigana Air mendarat di Bandara Rar Gwamar Dobo kemudian saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bertemu dengan MADE. Setelah saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA menerima paket kiriman tersebut dari MADE kemudian saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHIANDS masing-masing sebagai anggota Polisi Polda Maluku menghampiri saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA, lalu mengatakan kepada saksi KOMANG GEDE JUNIARTA “apa isi dari tas warna abu-abu yang tertera nama Waka Polres tersebut kemudian dijawab oleh saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA “tidak tahu, karena saya hanya diperintahkan untuk ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman Waka Polres yang dikirim dengan pesawat Trigana Air”, selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS meminta kepada saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA untuk ikut ke Penginapan, setelah berada di penginapan kiriman paket tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah celana levis berwarna cream, 1 (satu) buah baju perempuan warna ungu muda dan 4 (empat) paket butiran kristal bening yang dikemas menggunakan plastik klem bening.

- Selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS menuju Kantor Polres Kepulauan Aru lalu bertemu dengan Kapolres dan Terdakwa di ruangan Kapolres Kemudian saksi JOHN JOHANDIS menanyakan kepada Terdakwa perihal kiriman paket tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa kiriman tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa dengan didampingi oleh Kapolres serta disaksikan oleh Terdakwa. Kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru merk WEICHEN yang berisikan 1 (satu) buah penutup botol aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau, 4 (empat) buah plastik klem bening bekas kemasan shabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) karet sambungan warna biru, 1 (satu) buah silet bekas merk super-max, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah sedotan aqua gelas yang ujungnya diruncing, 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah katenbath warna kuning.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Badan POM RI di Ambon Nomor : PM.05.04.1091.12 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan kristal bening dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ✚ Pemerian : kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - ✚ Hasiluji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik,
Daftar Narkotika Golongan I point 61.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk
pengujian Laboratorium.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa dia terdakwa UMAR NASATEKAY, S.iK, pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2015 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah jabatan Waka Polres Kepulauan Aru Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa bersepakat dengan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA untuk membeli dan memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket kepada JUSUF di Jakarta dengan total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA patungan uang dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA mentransfer uang tersebut kepada JUSUF melalui BANK BRI sebagai pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket
- Selanjutnya Narkotika Jenis shabu-shabu dikirim ke ambon yang diterima oleh GERALD (DPO) setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Terdakwa menghubungi saksi ARDILES MANUHUTU untuk mengambil kiriman tersebut kepada GERALD di Talake Tengah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Setelah saksi ARDILES MANUHUTU mengambil paket tersebut dari GERALD kemudian saksi ARDILES MANUHUTU menuju rumah saksi JOHAN SOPLANIT di Hative Besar namun pada saat itu saksi JOHAN SOPLANIT tidak sedang berada di rumah sehingga saksi ARDILES MANUHUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan paket tersebut kepada saksi FELANI SOPLANIT yang merupakan adik dari saksi JOHAN SOPLANIT

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 saksi FELANI SOPLANIT memberitahukan kepada saksi JOHAN SOPLANIT bahwa tentang paket kiriman yang saksi FELANI SOPLANIT terima tadi malam dari saksi ARDILES MANUHUTU, kemudian sekitar pukul 11.15 wit Terdakwa menghubungi saksi JOHAN SOPLANIT dengan mengatakan “kiriman saya sudah dikirim atau belum?” lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan “belum dikirim pak karena saya terlambat” lalu Terdakwa mengatakan “usahakan besok dikirim” lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan “siap”
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 07.45 wit bertempat di Bandara Udara Patimura Ambon saksi JOHAN SOPLANIT menitipkan peket kiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada MADE yang merupakan penumpang pesawat Trigana Air dengan tujuan Dobo kemudian saksi JOHAN SOPLANIT memberitahukan kepada saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bahwa paket kiriman kepada Terdakwa dititipkan oleh saksi JOHAN SOPLANIT kepada MADE. Kemudian sekitar pukul 11.30 wit setelah pesawat Tigana Air mendarat di Bandara Rar Gwamar Dobo kemudian saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bertemu dengan MADE. Setelah saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA menerima paket kiriman tersebut dari MADE kemudian saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS masing-masing sebagai anggota Polisi Polda Maluku menghampiri saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA, lalu mengatakan kepada saksi KOMANG GEDE JUNIARTA “apa isi dari tas warna abu-abu yang tertera nama Waka Polres tersebut kemudian dijawab oleh saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA “tidak tahu, karena saya hanya diperintahkan untuk ambil kiriman Waka Polres yang dikirim dengan pesawat Trigana Air”, selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS meminta kepada saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA untuk ikut ke Penginapan, setelah berada di penginapan kiriman paket tersebut di buka dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah celana levis berwarna cream, 1 (satu) buah baju perempuan warna ungu muda dan 4 (empat) paket butiran kristal bening yang dikemas menggunakan plastik klem bening.
- Selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS menuju Kantor Polres Kepulauan Aru lalu bertemu dengan Kapolres dan Terdakwa di ruangan Kapolres Kemudian saksi JOHN JOHANDIS menanyakan kepada Terdakwa perihal kiriman paket tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa kiriman tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah dinas Terdakwa dengan didampingi oleh Kapolres serta disaksikan oleh Terdakwa. Kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru merk WEICHEN yang berisikan 1 (satu) buah penutup botol aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau, 4 (empat) buah plastik klem bening bekas kemasan shabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) karet sambungan warna biru, 1 (satu) buah silet bekas merk super-max, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah sedotan aqua gelas yang ujungnya diruncing, 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah katenbath warna kuning yang pernah digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 07.00 wit di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Badan POM RI di Ambon Nomor : PM.05.04.1091.12 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan kristal bening dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ✚ Pemerian : kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - ✚ Hasiluji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - ✚ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ichlasul Amal Shohib, S.ST. dan Nungky Endah P.L, S.Psi. diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah **negatif**,
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB. : 1835/NNF/III/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Suleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappasessu, Usman, S.Si. dan Irmawati Masse yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus warna coklat berlak yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet/kaca pireks didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto 0,0093 gram adalah mengandung Metamphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan saksi yang telah dan didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. ARDILES MANUHUTU alias DILES, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah perwakilan polres Dobo yang ditugaskan di Bandara Patimura Ambon untuk menerima dan mengirim paket dan surat-surat yang berhubungan dengan kedinasan polres Kepulauan Aru selain itu juga saksi menerima atau mengirim paket titipan yang sifatnya pribadi dari anggota polres Kepulauan aru dan sekarang menjadi perwakilan di ambon namun bertugas di dobo;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas di Kepolisian Resort kepulauan Aru/dobo sejak bulan November Tahun 2014, hari dan tanggalnya saksi lupa saksi ditugaskan pada fungsi Bagian Sumda (bagian Sumberdaya) Jabatan saksi hanya sebagai anggota Sumda kemudian sekitar bulan Januari 2015 saksi ditugaskan sebagai perwakilan Polres Kepulauan Aru di Polda Maluku sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Polisi Perwakilan Polres Kepulauan Aru di Polda Maluku yaitu mengurus semua surat atau menerima dan mengirim surat-surat baik yang dialamatkan ke Polda Maluku maupun untuk dikirim ke Polres Aru, Namun Karena ada rekan saksi yaitu saksi JOHAN SOPLANIT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjadi perwakilan Polres Kepulauan Aru namun bertugas di bandara Pattimura Ambon, sehingga biasanya apabila ada surat dari Polres Aru yang dialamatkan kepada Polda Maluku biasanya saksi dan saksi JOHAN SOPLANIT berkomunikasi kemudian saksi membawa surat dari Polda Maluku yang dialamatkan ke Polres Aru dengan saksi JOHAN SOPLANIT dan kami biasanya bertukar surat pada tempat speed Pasar mardika;

- Bahwa saksi menerangkan paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dengan menggunakan transportasi Pesawat trigana dimana yang menyerahkan paket tersebut adalah saksi JOHAN SOPLANIT yang juga anggota polisi bertugas di polres Kepulauan Aru dan sekarang juga menjadi perwakilan di Ambon dan bertugas di bandara Patimura Ambon;
- Bahwa saksi baru mengetahui paket kiriman tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu pada saat saksi diamankan oleh anggota direktorat reserse Narkoba Polda Maluku kemudian saksi diberitahukan oleh anggota reserse narkoba polda maluku bahwa paket kiriman yang saksi antar ke saksi JOHAN SOPLANIT dengan alamat yang bertuliskan ditujukan kepada WAKAPOLRES KEPULAUAN ARU UMAR NASATEKAY ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan paket yang saksi serahkan kepada saksi JOHAN SOPLANIT tersebut dibungkus dengan menggunakan tas plastik berwarna abu-abu tertera tulisan MATAHARI ukurannya kurang lebih sebesar laptop;
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi yang menyerahkan paket tersebut kepada saksi JOHAN SOPLANIT atas perintah terdakwa UMAR NASATEKAY (wakpolres kepulauan Aru);
- Bahwa saksi menerangkan saksi diperintahkan terdakwa yang sedang berada di kepulauan aru via telepon pada hari rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wit untuk mengambil kiriman dari saudara GERALD (DPO) beralamat di talake Kecamatan Nusaniwa Kota Ambon;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan paket kiriman tersebut adalah saudara GERALD (DPO) caranya pada saat saksi dan teman perempuan saksi yang bernama MONICA tiba dengan sepeda motor di depan rumah GERALD kemudian karena pintu rumahnya tertutup sehingga saksi memanggil namanya dari depan rumah lalu tak lama kemudian GERALD (DPO) membuka pintu rumahnya dan keluar menemui saksi dan langsung menyerahkan paket kiriman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat GERALD (DPO) menyerahkan paket kiriman tersebut kepada saksi, GERALD sempat mengatakan “Kaka ini pak Waka punya kiriman” lalu saksi menjawab “iya” kemudian saksi dan teman perempuan saksi langsung pergi dan pada saat penyerahan paket tersebut selain saksi dan teman perempuan saksi yang bernama MONICA, tidak ada orang lain yang mengetahui maupun melihat penyerahan itu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima paket kiriman tersebut dari GERALD saksi bersama teman perempuan saksi langsung ke Hative besar atau ke rumah saksi JOHAN SOPLANIT untuk mengirim paketnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada paket kiriman yang saksi bawa itu ada tertera nama dan alamat penerima yakni kepada wapolres Kep. Aru di Dobo;
- Bahwa saksi menerangkan tulisan nama dan alamat penerima kiriman tersebut ditulis pada sepenggal kertas berwarna putih ditulis menggunakan spidol berwarna hitam kemudian dililit dengan menggunakan lakban bening pada plastik kresek merek matahari warna abu-abu;
- Bahwa saksi menerangkan sudah 3 (tiga) kali saksi mengambil paket kiriman tersebut dari GERALD (DPO) untuk dikirim kepada terdakwa (Waka Polres Kepulauan Aru/dobo);
- Bahwa saksi menerangkan paket kiriman yang **pertama** saksi ambil kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2015 di depan kampus UKIM talake tepatnya di depan pintu gerbang kampus yang diserahkan langsung oleh GERALD (DPO), sedangkan bentuk paketnya adalah sebuah tas sedang berbahan kertas berwarna merah tua yang menggunakan tali sebagai alat genggaman atau untk ditenteng saat itu saksi pergi bersama teman saksi yang bernama MONICA, kemudian saat mengambil paket kiriman **kedua** saksi ambil di depan rumah GERALD (DPO) di Talake tengah tanggal dan harinya saksi sudah lupa tapi kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sebelum kiriman paket yang ke-3 juga masih dalam bulan mei tahun 2015 namun pada paket yang kedua yang menyerahkan kepada saksi adalah istrinya GERALD yang saksi tidak tahu namanya, bentuk paket kiriman yang kedua adalah sebuah tas plastik kresek berukuran sedang warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan pada paket pertama dan kedua juga tertera nama dan alamat penerima kiriman sama dengan paket kiriman ketiga yakni “KEPADA WAKAPOLRES KEP. ARU DI DOBO” penulisannya pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ditulis diatas kertas putih menggunakan spidol warna hitam dan dililit lakban bening;

- Bahwa saksi menerangkan paket pertama, kedua dan ketiga tersebut yang saksi terima dari GERALD (DPO) untuk dikirim adalah semuanya atas perintah dari terdakwa UMAR NASATEKAY;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan GERALD (DPO) sejak mengambil paket kiriman yang pertama atas permintaan terdakwa, yang mana saat itu terdakwa menelepon saksi dan menyampaikan bahwa nanti saksi ambil kirimannya terdakwa di Talake apabila telah sampai di talake nanti orangnya telepon saksi untuk bertemu dan menyerahkan kiriman milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan proses pertemuan saksi dengan GERALD (DPO) pada saat itu adalah awalnya setelah saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengambil paket kiriman milik terdakwa kemudian saksi pergi ke Talake bersama teman perempuan saksi MONICA karena terdakwa mengatakan kepada saksi apabila telah tiba di talake nanti ada orang yang telepon untuk serahkan paket miliknya, kemudian setelah saksi tiba di talake tepatnya di depan kampus UKIM lalu saksi ditelepon oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama GERALD yang mana GERALD menanyakan posisi saksi saat itu dan saksi mengatakan saksi berada di depan kampus UKIM lalu GERALD mengatakan "*kaka tunggu*", tak lama kemudian GERALD datang dan menyerahkan paket kiriman yang dialamatkan kepada wakapolres Aru yaitu terdakwa Kopol UMAR NASATEKAY;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana GERALD mendapatkan nomor handphone saksi karena saksi hanya diminta terdakwa sehingga saksi hanya ikut perintah saja;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengetahui bahwa paket kiriman sudah saksi terima dari GERALD karena setelah saksi terima paket tersebut kemudian sebelum pergi saksi sempat menelpon terdakwa dengan mengatakan "*komandan saya sudah ambil kiriman di talake*" lalu terdakwa menjawab "*iya*";
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru pertama kali bertemu dengan GERALD pada saat mengambil paket pertama dan GERALD bisa mengetahui saksi yang akan menerima paket untuk terdakwa karena ketika saksi ditelepon oleh GERALD Saksi telah memberitahukan tepatnya posisi saksi ketika itu sehingga pada saat GERALD mendekati saksi kemudian GERALD menghampiri saksi dan berkata "*KAKA yang mau ambil kiriman pak Wakapolres kah ?*" lalu setelah saksi menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iya benar kemudian GERALD menyerahkan paket kepada saksi dan langsung pergi;

- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi mengambil paket kiriman kedua saksi ditelepon oleh GERALD yang mengatakan bahwa *"KAKA nanti ambil kiriman pak wakapolres dirumah saya ambil saja pada istri saya"* dan saksi diberitahukan oleh GERALD alamat rumah GERALD di Talake tengah dan setelah tiba disana saksi bertanya kepada orang sekitar dimana posisi rumah GERALD;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri fisik paket kiriman pertama dan kedua sama dengan ciri-ciri fisik paket kiriman yang ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan kesamaannya karena ketiga paket kiriman tersebut memiliki berat yang sama atau tidak jauh berbeda menurut perkiraan saksi begitupula pada saat saksi menerima isi paket ketiga kiriman itupun tidak berbeda dalam artian saat saksi terima saksi pegang terasa didalamnya seperti berisi kain;
- Bahwa saksi menerangkan paket kiriman pertama dan kedua saksi langsung ke bandara pattimura Ambon kemudian saksi titipkan kepada penumpang (saksi tidak kenal orangnya) yang berangkat dengan pesawat trigana Air tujuan Dobo saat itu saksi titip bersama surat-surat dinas yang ditujukan untuk Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil paket kiriman pertama dan kedua adalah anggota polisi yang bertugas di bandara Dobo yaitu saksi KOMANG berpangkat Brigadir Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ketiga paket yang saksi kirim atas perintah terdakwa karena saksi hanya diperintah untuk mengambil paket kiriman oleh terdakwa dari GERALD di talake untuk dikirim dan saksi ketahui hanyalah ketiga paket kiriman tersebut semuanya dialamatkan kepada Wakapolres Kepulauan Aru/Dobo yang dijabat oleh terdakwa Kopol UMAR NASATEKAY yang biasa kami sapa dengan sebutan Pak Umar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyerahkan paket kiriman ketiga tersebut bukan kepada saksi JOHAN SOPLANIT langsung yang menerima, melainkan kepada adik perempuannya namun namanya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mengetahui maupun melihat ketika saksi menyerahkan paket kiriman ketiga tersebut kepada adik perempuan saksi JOHAN SOPLANIT sebab saat itu adik perempuannya yang membuka pintu rumah ketika saksi mengetuk lalu saksi langsung menyerahkan paket tersebut dan langsung kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil paket tersebut pada hari rabu tanggal 20 Mei 2015 dan langsung membawanya ke rumah saksi JOHAN SOPLANIT kemudian diterima oleh adik perempuannya, keesokan harinya yakni hari kamis tanggal 21 Mei 2015 saksi menghubungi rekan JOHAN SOPLANIT dan menanyakan apakah paket tersebut telah dikirim kemudian rekan JOHAN SOPLANIT mengatakan *"hujan deras sehingga ia tidak sempat ke bandara untuk mengirim paket tersebut"* dan saksi JOHAN SOPLANIT mengaku nanti esok harinya lagi baru dikirim yaitu hari jumat tanggal 22 Mei 2015;
- Bahwa Pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna abu-abu merek matahari oleh penuntut umum di persidangan bahwa benar barang bukti tersebut Adalah paket kiriman yang dialamatkan kepada terdakwa UMAR NASATEKAY (wakapolres kepulauan Aru) yang saksi ambil paket tersebut dari GERALD dan saksi antar ke rumah saksi JOHAN SOPLANIT;

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. JOHAN SOPLANIT alias JO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas sebagai perwakilan polres kepulauan Aru di bandara Pattimura Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai saat ini, sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi sehari-hari di bandara pattimura Ambon yakni mengirim surat dan barang-barang Dinas dari Polda Maluku yang dialamatkan ke Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi cara saksi mengirim surat maupun barang dinas yang dialamatkan ke polres kepulauan Aru melalui bandara pattimura Ambon yaitu surat dan barang dinas yang dialamatkan ke polres kepulauan aru biasanya dibawa oleh rekan saksi yaitu saksi ARDILES MANUHUTU yang juga anggota polisi Polres Kepulauan Aru di Polda Maluku, dimana saksi ARDILES MANUHUTU bertanggung jawab terhadap surat atau barang dinas yang dikeluarkan dari polda maluku, sehingga biasanya saksi ARDILES MANUHUTU yang mengantar kiriman surat maupun barang dinas tujuan Polres kepulauan Aru ke rumah saksi barulah saksi mengirimnya di bandara, sedangkan untuk mengirim surat maupun barang dinas tersebut dengan cara yakni saksi menitipkannya kepada para penumpang yang hendak berangkat menggunakan pesawat dari bandara Pattimura Ambon ke kota Dobo Kabupaten kepulauan Aru, itupun apabila mereka (penumpang) bersedia membantu saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan membawa kiriman (surat dan barang dinas) maka tak lupa saksi meminta identitas / nama dan nomor handphone penumpang tersebut kemudian nama dan nomor handphone penumpang itu saksi kirim via sms kepada rekan perwakilan saksi di bandar udara Rar Gwamar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yakni saksi Brigadir I KOMANG JUNIARTA (biasa saksi sapa dengan nama KOMANG) sehingga apabila penumpang yang membawa kiriman itu tiba di bandara Rar Gwamar Dobo rekan saksi yaitu saksi KOMANG langsung menghubunginya untuk mengambil kiriman dari Polda Maluku yang telah saksi kirim;

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengirim barang dinas dengan cara dititipkan kepada penumpang pesawat yaitu berupa surat-surat dinas tetapi untuk kiriman barang bukan merupakan barang dinas, melainkan barang titipan keluarga anggota polisi Polres Aru yang tinggal di Ambon untuk dititipkan dan dikirim kepada keluarga mereka yang bertugas di Polres Aru, namun titipan mereka tersebut beratnya hanya dibawah 4 (empat) kilo gram, dan itu terjadi hampir setiap hari biasanya saksi titipkan kepada penumpang yang berangkat ke dobo;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengirim barang atas permintaan pimpinan saksi, pejabat polres Kepulauan Aru yakni Kapolres Kepulauan Aru AKBP HAROLD HUWAE, yang saksi kirim kurang lebih 4 (empat) bulan lalu hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi namun perkiraan saksi sekitar bulan Februari 2015 kiriman tersebut berisi pakaian dinas PDU-1 Polri, selain itu ada pula titipan yang dialamatkan kepada Waka Polres Kepulauan Aru yaitu terdakwa UMAR NASATEKAY berupa 1 (satu) buah paket terbungkus plastik kresek warna abu-abu merek MATAHARI namun saksi tidak tahu apa isi dan paket tersebut, sedangkan paket itu saksi kirim pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 07.45 wit di Bandar Udara Pattimura Ambon yang saksi titipkan kepada seorang laki-laki bernama MADE (penumpang pesawat Trigana Air) tujuan Dobo dengan Nomor Handphone : 081343105838;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengiriman barang milik Kapolres kepulauan Aru pada bulan Februari 2015 tersebut saksi dihubungi via telepon oleh pak kapolres AKBP HAROLD HUWAE, namun untuk pengiriman barang/ paket yang dialamatkan kepada wakapolres kepulauan Aru terdakwa Kopol UMAR NASATEKAY saksi tidak diberitahukan langsung oleh terdakwa namun barang/paket tersebut diantar sendiri oleh rekan saksi yaitu saksi ARDILES MANUHUTU yang dialamatkan kepada terdakwa di rumah saksi pada hari kamis tanggal 21 Mei 2015 jamnya saksi tidak tahu persis karena saat itu saksi tidak berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah dan paket kiriman tersebut saksi ARDILES titipkan kepada adik perempuan saksi yang bernama FELANI SOPLANIT, dan saksi ARDILES menyampaikan kepada adik perempuan saksi tolong serahkan kiriman paket ini (paket yang dialamatkan kepada wapolres Aru) kepada saksi, sebelum pergi saksi ARDILES juga sempat menanyakan adik perempuan saksi apakah ada surat dari dobo ? lalu adik saksi menjawab iya ada kemudian adik saksi mengambil surat dinas dari Polres Kepulauan Aru/Dobo yang dialamatkan ke Polda Maluku lalu menyerahkannya kepada saksi ARDILES kemudian saksi ARDILES pergi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tiba di rumah saksi pada hari rabu tanggal 20 Mei 2015 saksi tidak diberitahu oleh adik saksi bahwa ada paket kiriman yang dititipkan oleh saksi ARDILES kepada adik saksi baru setelah esoknya hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 adik saksi mengatakan ada paket kiriman yang dititipkan oleh saksi ARDILES yang ditaruh di kamar tidur bapak saksi yang diantar oleh saksi ARDILES tadi malam, lalu saksi bangun dan masuk kamar orang tua saksi dan saksi melihat ada sebuah paket kiriman terbungkus plastik kresek warna abu-abu merek MATAHARI dan tertera sepenggal kertas warna putih tertulis alamat penerima kiriman yakni "Kpd WAKAPOLRES KEPULAUAN ARU DI DOBO" dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil berisi 1 (satu) buah CD Bhayangkari dan surat yang dialamatkan ke Bhayangkari Polres Aru;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengirim paket kiriman tersebut pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 dan bukan hari jumat tanggal 22 Mei 2015 dikarenakan pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 saksi terlambat dibangunkan oleh adik saksi sekitar pukul 07.30 wit sedangkan keberangkatan pesawat Trigana Air dengan tujuan Dobo pada Pukul 08.00 Wit sehingga saksi tidak sempat mengirim paket tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi tidak sempat mengirim paket kiriman tersebut terdakwa UMAR NASATEKAY ada menghubungi saksi via telepon pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015 kurang lebih pukul 11.15 wit menggunakan nomor handphone yang saksi tidak hapal sebab pada handphone saksi tersimpan 2 (dua) handphone dengan aliran angka yang sama yakni ...2002 namun sebagaimana nomor handphone pak wapolres yang saksi simpan dalam handphone saksi yakni : 082199602002 dan 082197802002, yang mana terdakwa menanyakan "kiriman terdakwa (wapolres) sudah dikirim atau belum ?" lalu saksi menjawab "belum dikirim pak karena saksi bangun terlambat," lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi *"Usahakan besok barang saya dikirim"*. Dan saksi menjawab *"siap"*;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali saksi menerima kiriman yang dialamatkan kepada terdakwa wakapolres Kopol UMAR NASATEKAY, yang pertama berupa 1 (satu) buah amplop warna putih ukuran sedang dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal awalnya ia menelepon saksi dan menyampaikan kalau ia ditelepon oleh pak wakapolres Aru untuk menitipkan kiriman buat pak waka polres, saat itu saksi sementara berada di kota untuk mengantar surat-surat dari Polres Kepulauan Aru ke Polda Maluku, setelah saksi kembali kerumah di riang ternyata lelaki tersebut telah menunggu saksi di depan bengkel yang berada di pinggir jalan raya depan lorong rumah saksi, karena sebelum saksi tiba ia sempat menelepon saksi kembali dan menanyakan alamat rumah saksi dan ia mengatakan posisinya sedang menunggu di bengkel dekat rumah saksi, maka pada saat saksi pulang langsung menemui lelaki tersebut di bengkel selanjutnya lelaki tersebut menyerahkan amplop yang dialamatkan kepada wakapolres Kepulauan Aru, sedangkan untuk yang kiriman kedua berupa sebuah amplop ukuran kecil warna putih diserahkan oleh seorang lelaki yang berbeda yang datang bersama seorang perempuan (saksi tidak kenal) yang mana laki tersebut menelepon saksi dan menanyakan alamat rumah saksi karena ingin menitipkan kiriman milik terdakwa, titipan tersebut diserahkan kepada saksi pada hari dan tanggal serta bulannya saksi sudah lupa, namun perkiraan saksi masih dalam tahun 2015, sedangkan untuk kiriman ketiga berupa 1 (satu) buah paket dikemas menggunakan plastik kresek warna hitam terdapat sepenggal kertas putih bertuliskan alamat penerima kiriman yakni Waka Polres Aru diserahkan oleh laki-laki yang mengantar kiriman kedua, lelaki tersebut menyerahkan kepada saksi di rumah saksi, lelaki tersebut datang bersama perempuan yang sama (tidak saksi kenali) sedangkan hari dan tanggal serta bulannya saksi tidak ingat lagi, perkiraan saksi masih dalam tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan wajar saja apabila kiriman tersebut dialamatkan kepada pimpinan saksi sekalipun orang yang menyerahkan kiriman tersebut tidak saksi kenali, karena apabila tidak saksi terima pasti saksi disalahkan oleh pimpinan saksi dan selaku bawahan saksi tidak mungkin menyalai identitas pengirim sebab itu urusan pimpinan saksi, saksi juga takut jangan sampai pimpinan saksi berpikir ingin mencampuri urusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi memegang amplop tersebut setelah saksi terima menurut saksi isinya berupa kertas namun saksi tidak tahu apakah itu isinya surat saksi juga tidak bisa memastikannya karena tidak berani membuka amplop tersebut untuk melihat isi di dalamnya;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan kiriman-kiriman yang dialamatkan kepada waka polres tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan titipan berupa amplop yang dialamatkan kepada terdakwa sebanyak dua kali tersebut saksi kirim dengan cara dititipkan kepada penumpang yang berangkat ke Dobo Kabupaten Kepulauan Aru menggunakan pesawat trigana Air nama penumpangnya saksi sudah lupa karena sudah terlalu lama, saksi tidak tahu siapa yang menerima kiriman berupa amplop sebanyak 2 (dua) kali tersebut di Dobo namun biasanya setelah saksi titipkan kiriman kepada penumpang saksi langsung mengabari rekan perwakilan saksi di bandara Rar Gwamar Dobo yaitu saksi Brigpol KOMANG, seingat saksi tidak ada konfirmasi balik dari rekan KOMANG;
- Bahwa Pada saat saksi diplihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna abu-abu merek matahari sebagaimana oleh penuntut umum di persidangan bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut Adalah paket kiriman yang dialamatkan kepada terdakwa UMAR NASATEKAY (wakapolres kepulauan Aru) yang saksi kirim pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015;

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. I KOMANG GEDE JUNIARTA alias KOMANG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan mengenai paket kiriman yang saksi terima dari salah seorang penumpang pesawat Trigana Air dari Ambon tujuan Dobo atas nama MADE saksi juga baru kenal pada saat itu dengan nomor handphone 081343105838, paket tersebut bermasalah karena setelah saksi diamankan dan kemudian paket tersebut dibuka oleh anggota polisi yang mengamankan saksi ternyata isi dalam paket tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan paket kiriman tersebut dibuka pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 11.35 wit di hotel sinar harapan di Dobo, paket tersebut dibuka langsung oleh saksi AKBP JOHN J, UNIPLAITA dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Briptka LANY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam paket kiriman tersebut sebanyak 4 (empat) paket dikemas menggunakan plastik klem bening dimana plastik klem tersebut dilipat dan dililit isolasi warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan isi didalam paket kiriman tersebut adalah narkotika golongan I jenis sabu-sabu karena pada saat paket kiriman tersebut dibuka kemudian terlihat 4 (empat) plastik klem bening yang berisi serbuk kristal yang atas penglihatan saksi bentuknya menyerupai Miwon kemudian saksi tanyakan kepada salah seorang anggota yang saat itu ikut mengamankan saksi apa namanya serbuk itu lalu saksi Bripta LANNY mengatakan kepada saksi itu namanya narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan ketika paket kiriman tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah baju perempuan berwarna ungu muda dan 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna krem kemudian saat diperiksa / dicari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu-sabu pada celana jeans tepatnya pada bagian resletingnya yang ditempel dengan isolasi bening;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengirim paket tersebut adalah perwakilan Polres Aru di bandara Pattimura Ambon atas nama saksi Brigpol JOHAN SOPLANIT dan dikirim untuk terdakwa UMAR NASATEKAY yakni wakapolres Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kiriman tersebut oleh rekan saksi yaitu saksi JOHAN SOPLANIT karena sebelum kiriman tersebut dikirim saksi JOHAN SOPLANIT mengabari saksi via SMS yang isinya "*Pagi Pot (satu angkatan kepolisian) beta ada titip surat-surat sama titipannya pak waka di penumpang atas nama Made*";
- Bahwa saksi menerangkan paket tersebut dikirim pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui sebelumnya bahwa akan ada paket kiriman milik waka polres karena telah diberitahukan juga via telepon oleh terdakwa selaku waka polres;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas sebagai bintanga administrasi Sat Intelkam Polres Kepulauan Aru, saksi bertugas sehari-hari melayani masyarakat yang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan juga merangkap sebagai perwakilan Polres kepulauan aru di bandara Rar Gwamar Dobo dan saksi bertugas sebagai perwakilan Polres kepulauan Aru di bandara Rar Gwamar Dobo adalah atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Kepulauan Aru yang saat itu menjabat yakni AKBP HAROLD WILSON HUWAE dan dilengkapi dengan surat perintah;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar paket kiriman tersebut adalah milik atau kepunyaan dari terdakwa UMAR NASATEKAY selaku Wakapolres Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menerangkan paket kiriman tersebut milik terdakwa karena pada paket kiriman tersebut tertera Nama dan Alamat penerima kiriman yang mana tertulis "KEPADA Bpk. WAKAPOLRES KAB. DOBO KEP. ARU DI TEMPAT" dan selain itu sebelum saksi menerima paket kiriman, saksi telah ditelepon oleh terdakwa UMAR NASATEKAY selaku wakapolres kep. Aru pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 wit, kemudian pada hari yang sama juga tepatnya sekitar pukul 08.08 wit saksi menerima pesan (SMS) dari rekan saksi yaitu saksi JOHAN SOPLANIT yang bertugas sebagai perwakilan polres aru di bandara pattimura ambon yang mana isinya "*Pagi Pot (satu angkatan kepolisian) beta ada titip surat-surat sama titipannya pak waka di penumpang atas nama Made*" namun saksi tidak balas pesan (sms) dari saksi JOHAN SOPLANIT;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 wit saksi lagi berada di rumah (tempat kost saksi) di jl. Cendrawasih RT 004/ RW 005 Kelurahan siwalima Kecamatan PP. Aru Kab. Kep. Aru kemudian terdakwa UMAR NASATEKAY (Wakapolres Aru) menghubungi saksi via telepon kemudian saksi angkat telepon dari terdakwa dengan menjawab "*selamat pagi dan mohon ijin perintah ?*" kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi "*MENG (nama panggilan saksi) pesawat masuk jam berapa ?*" lalu saksi menjawab "*siap ndan, hari ini (hari sabtu tangal 23 mei 2015) pesawat masuk pukul 11.30 wit*", kemudian terdakwa berkata "*jangan lupa Ko (kamu) jemput saya punya titipan dari ambon ya ?*" dan saksi menjawab "*siap Dan 8-6 (dimengerti)*";
- Bahwa saksi menerangkan sudah 3 (tiga) kali saksi diberitahu untuk menerima paket kiriman yang dialamatkan kepada terdakwa UMAR NASATEKAY selaku Wakapolres kepulauan Aru di bandara Rar Gwamar Dobo;
- Bahwa saksi menerangkan waktu saksi menerima paket-paket tersebut saksi tidak ingat persis, untuk paket pertama saksi diberitahukan kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan hari sabtu tanggal 23 Mei 2015, sedangkan paket kiriman kedua saksi diberitahukan kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum paket kiriman yang ketiga atau terhitung mundur dari tanggal 23 Mei 2015, waktu itu saksi ARDILES MANUHUTU sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi untuk menjemput paket kiriman yang pertama dan kedua yang ditujukan kepada terdakwa selaku wakapolres aru di bandara Rar Gwamar Dobo akan tetapi saksi tidak sempat bertemu dengan penumpang yang dititipkan paket kiriman tersebut karena penumpang yang membawa titipan paket itu sudah tidak ada di bandara sehingga saksi tidak tahu lagi selanjutnya siapa yang mengambil titipan itu dan kemudian diserahkan kepada siapa;

- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai perwakilan yakni mengirim dan menerima surat-surat dinas dan barang-barang dinas, Polres kepulauan Aru dan Polda Maluku, baik yang dikirim Polres Aru Ke Ambon begitu pula yang dikirim dari perwakilan polres aru di ambon ke polres aru, selain itu juga melayani tamu / pejabat polri yang berkunjung ke polres Dobo dan barang atau kiriman untuk para pejabat polres maupun anggota;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil paket kiriman milik terdakwa UMAR NASATEKAY selaku wakapolres kepulauan aru yang saksi terima /ambil dari penumpang pesawat pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 namun sebelum saksi menyerahkan paket itu kepada alamat tujuan yaitu terdakwa saksi sudah diamankan oleh anggota direktorat reserse narkoba Polda Maluku di dalam bandara Rar Gwamar dobo karena paket kiriman yang saksi terima tersebut setelah dibuka oleh anggota direktorat reserse Narkoba Polda Maluku ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu, yangmana saksi pergi untuk menerima atau menjemput paket tersebut juga atas perintah atau permintaan pimpinan saksi dalam hal ini terdakwa UMAR NASATEKAY selaku Wakapolres Aru;
- Bahwa saksi menerangkan saksi diamankan oleh anggota direktorat reserse narkoba polda maluku pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar Pukul 11.28 wit di bandara Rar Gwamar Dobo tepatnya di depan ruang VIP room (masih dalam lokasi bandara Rargwamar Dobo), sebelumnya saksi tidak kenal siapa mereka yang mengamankan saksi karena mereka berpakaian preman namun saksi tahu kalau mereka adalah anggota polisi karena pimpinan mereka saat itu sempat memperlihatkan rencana penyidik dan kemudian setelah saksi dibawa bersama mereka ke hotel sinar harapan lalu saksi diperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk dari paket kiriman tersebut ciri-cirinya dibungkus tas plastik kresek warna abu-abu merek MATAHARI dan ketika saksi pegang dan saksi rasakan pada tangan saksi isi dalam paket tersebut seperti kain tidak dilapisi bahan yang keras sehingga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk, sedangkan ukurannya kurang lebih sebesar ukuran 1 (satu) buah notebook (laptop ukuran kecil) sedangkan beratnya kurang lebih 1 (satu) kilo gram pada bagian luar paket tertera nama dan alamat penerima paket yang ditulis menggunakan spidol warna hitam pada sepenggal kertas berwarna putih kemudian diisolasi dengan solasiban bening;

- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan setelah saksi bersama-sama saksi LANY, saksi AKBP JOHN UNIPLAITA, dan saksi SAEFUL RACHMAN yang merupakan anggota direktorat narkoba polda maluku setelah membuka paket tersebut di kamar hotel sinar harapan dengan disaksikan oleh saksi sendiri lalu ditemukan 4 (empat) empat paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klem bening yang tersembunyi dalam resleting celana jeans kemudian setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota direktorat narkoba Polda Maluku pergi menuju Polres kepulauan aru;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan anggota dari direktorat narkoba polda maluku tiba di polres kepulauan Aru kemudian pimpinan mereka yaitu saksi AKBP JOHN UNIPLAITA langsung masuk kedalam ruangan kapolres kepulauan Aru sedangkan saksi dan saksi LANY dan saksi SAEFUL RACHMAN menunggu diluar ruangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan di dalam ruangan Kapolres kepulauan Aru dan saksi juga tidak tahu apakah di dalam ruangan tersebut sudah ada terdakwa Wakapolres kepulauan Aru akan tetapi saksi sempat melihat pada saat saksi AKBP JOHN UNIPLAITA keluar dari ruangan kapolres diikuti oleh terdakwa bersama-sama juga dengan kapolres kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa UMAR NASATEKAY juga ditangkap pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 14.25 wit di kantor direktorat reserse Narkoba Polda Maluku mangga di kota ambon tepatnya di dalam ruangan subdit 2, saksi mengetahui penangkapan itu sebab saat itu saksi juga dibawa bersama terdakwa dari dobo ke ambon;
- Bahwa saksi menerangkan proses penangkapan terhadap terdakwa yakni setelah saksi dan terdakwa tiba di kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku kemudian saksi dan terdakwa langsung diamankan di dalam ruang subdit 2 dan saat itu salah seorang anggota berpakaian preman kemudian menyerahkan surat perintah penangkapan kepada terdakwa yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh terdakwa, saat penangkapan itu yang saksi kenal hanyalah pak JOHN, Briпка LANY dan Briпка SAEFUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klep bening oleh penuntut umum di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di dalam paket kiriman yang saksi terima pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 yang ditujukan kepada terdakwa, paket kiriman tersebut dibuka di hotel sinar harapan oleh anggota direktorat narkoba polda maluku yaitu saksi JOHN UNIPLAITA pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 dengan disaksikan oleh saksi dimana 4 (empat) buah narkotika jenis shabu tersebut tersembunyi di resleting celana jeans warna krem dengan diisolasi atau selotip bening;

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. LANNY SUDARYANTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 05.00 wit saksi dan rekan saksi yaitu saksi SAEFUL RACHMAN diperintahkan untuk menemui saksi AKBP JOHN UNIPLAITA, SH di kediaman aspol SPN Passo, setelah kami tiba ternyata kami sudah ditunggu dan langsung kami naik mobil, menuju bandara pattimura ambon, setibanya di bandara pattimura Ambon kami cek in, setelah itu kami diberitahukan oleh ketua tim saksi AKBP JOHN UNIPLAITA, SH bahwa tugas yang akan kami laksanakan adalah *controle delivery* atas paket kiriman yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang akan dikirim ke Dobo, kami kemudian masuk di ruang tunggu keberangkatan, dan kami diperintahkan untuk mengawasi pengirim barang yakni perwakilan Polres aru di bandara Pattimura Ambon atas nama saksi JOHAN SOPLANIT;
- Sekitar pukul 07.35 wit, saksi ditelepon oleh ketua tim dan memberitahukan bahwa perhatikan perwakilan Polres Aru di bandara yaitu saksi JOHAN SOPLANIT, sambil saksi diberitahukan dan ketua tim menunjukkan bahwa saksi JOHAN SOPLANIT adalah yang sementara berdiri berbicara dengan seorang penumpang yang mengenakan baju kaos warna hijau muda, saat itu saksi melihat saksi JOHAN SOPLANIT menyerahkan tas kresek warna abu-abu dan satu paket warna cokelat kepada seorang penumpang tersebut, saat itu ketua tim yaitu saksi JOHN UNIPLAITA, SH memberitahukan bahwa paket itu sudah diserahkan dan amati terus pembawa kiriman/paket tersebut yang sudah berpindah tangan kepada seorang penumpang yang ternyata akan berangkat ke Dobo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 07.45 wit, kami boarding/naik pesawat trigana air , saksi dan saksi SAEFUL diperintahkan untuk mengambil posisi duduk tidak jauh dari pembawa titipan/kiriman, sehingga saksi ketika di pesawat saksi mengambil posisi duduk di kursi sebelah kanan sedangkan saksi SAEFUL duduk di belakang dari pembawa kiriman sedangkan ketua tim di depan pembawa kiriman;
- Setelah transit di bandara Saumlaki, Ketua tim Mengambil posisi duduk bersebelahan dengan seseorang yang membawa kiriman atau paket tersebut , sedangkan saksi dan saksi SAEFUL duduk di tempat semula;
- Setelah kami transit sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit di bandara Tual kami melanjutkan penerbangan ke dobo, dan kami mendarat di bandar udara Rar Gwamar dobo, Ketua tim saksi JOHN UNIPLAITA,SH turun mendahului masuk ruang tunggu diikuti oleh pembawa kiriman/paket, sedangkan saksi dan saksi SAEFUL mengikuti dari belakang setelah berdiri sebentar di ruang tunggu, terlihat seseorang yang berbadan tegap yang kemudian diketahui saksi bernama Brigadir KOMANG, bergegas keluar dari ruang tunggu menuju pesawat dan pembawa kiriman/paket tersebut juga keluar dari ruang tunggu, saksi dan saksi SAEFUL kemudian berjalan mengikuti pembawa paket, terlihat saksi KOMANG kembali dan menemui pembawa kiriman namun sebelumnya terlihat pembawa paket sedang menelpon seseorang, setelah saksi KOMANG bertemu dengan pembawa paket/kiriman langsung saksi KOMANG menerima paket tersebut yang diserahkan oleh pembawa paket/kiriman tersebut setelah saksi KOMANG menerima paket atau kiriman yang dialamatkan kepada Wakapolres Aru tersebut dan hendak pergi, langsung saksi dan saksi SAEFUL menghampiri lalu saksi membisikkan saksi Brigadir KOMANG bahwa saksi adalah anggota direktorat reserse narkoba Polda Maluku, kemudian saksi meminta saksi KOMANG untuk duduk, saksi lalu menanyakan kepada saksi KOMANG bahwa apakah tahu isi dari tas kresek warna abu-abu yang tertera alamat Waka polres tersebut akan tetapi dijawab oleh saksi KOMANG bahwa ia tidak tahu, karena saksi KOMANG hanya diperintahkan untuk ambil kiriman Waka Polres yang dikirim dengan pesawat Trigana Air, bersamaan dengan itu ketua tim yaitu saksi AKBP JOHN UNIPLAITA, SH datang dan menghampiri saksi KOMANG, setelah menanyakan hal yang sama kepada saksi KOMANG dan dijawab juga dengan jawaban yang sama oleh saksi KOMANG bahwa ia tidak tahu isi paket tersebut apa, maka ketua tim meminta saksi KOMANG untuk naik mobil bersama kami menuju penginapan Sinar Harapan Dobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di penginapan, kiriman/paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh saksi KOMANG, dan ternyata isinya 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) baju perempuan warna ungu muda, kemudian setelah dibuka bagian resleting celana jeans warna krem ditemukan di dalam lapisan resleting tersebut terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening dan dililit selotip warna putih, setelah itu paket ditutup kembali dan kami menuju polres kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketua Tim yaitu saksi JOHN UNIPLAITA, SH kemudian masuk keruangan Kapolres dimana terdakwa yaitu UMAR NASATEKAY (Wakapolres kepulauan Aru) sudah diamankan di dalam ruangan kerja Kapolres, sedangkan saksi dan saksi SAEFUL tunggu di luar ruangan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Kapolres, terdakwa UMAR NASATEKAY (wakapolres aru) dan ketua tim saksi JOHN UNIPLAITA, SH keluar dari ruangan Kapolres dan diperintahkan untuk melakukan pengeledahan di rumah jabatan waka polres, pada saat pengeledahan terdakwa sendiri yang membuka lemari pakaian di kamar dan menunjukkan kepada ketua Tim berupa 1 (satu) dos warna biru, sambil terdakwa memberitahukan bahwa dos tersebut berisi peralatan untuk terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lain, selain dari dos warna biru itu, maka kami kembali ke Polres dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres sedangkan kami kembali ke penginapan;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, seharusnya kami kembali namun tidak mendapat tiket sehingga kami tunda keberangkatan dan pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 pukul 11.45 wit barulah kami terbang dengan pesawat trigana dari Dobo dengan transit sebentar di Tual dan barulah menuju Ambon;
- Setelah Tiba di Ambon sekitar pukul 13.25 wit, Langsung menuju kantor direktorat reserse narkoba Polda Maluku dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada penyidik guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klep bening oleh penuntut umum di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di dalam paket kiriman yang saksi KOMANG terima pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 yang ditujukan kepada terdakwa, paket kiriman tersebut dibuka di hotel Sinar Harapan oleh anggota ketua Tim yaitu saksi JOHN UNIPLAITA pada hari sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2015 dengan disaksikan oleh saksi dan saksi SAEFUL juga saksi KOMANG dimana 4 (empat) buah narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersembunyi di resleting celana jeans warna krem dengan disolasi atau selotip warna putih;

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dipersidangan untuk membacakan keterangan saksi -saksi yang sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan dan untuk itu terdakwa tidak keberatan, sebagai berikut:

1. AKBP JOHN JOHIANDIS UNIPLAITA, SH, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 05.00 wit saksi bersama dengan anggota yaitu saksi LANNY dan saksi SAEFUL RACHMAN diperintahkan oleh direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, untuk melakukan teknik penyidikan terhadap paket atau barang kiriman yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, saksi bersama kedua anggota saksi pergi ke bandara untuk melaksanakan *controle delivery* barang atau kiriman diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dobo, setibanya di bandara pattimura Ambon kami cek in, setelah itu saksi yang sebagai ketua tim memberitahukan kepada anggota saksi yaitu saksi LANNY dan saksi SAEFUL bahwa tugas yang akan kami laksanakan adalah *controle delivery* atas paket kiriman yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akan dikirim ke Dobo, kami kemudian masuk di ruang tunggu keberangkatan, dan saksi memerintahkan anggota yaitu saksi LANNY dan saksi SAEFUL untuk mengawasi pengirim barang yakni perwakilan Polres aru di bandara Pattimura Ambon atas nama saksi JOHAN SOPLANIT;
- Sekitar pukul 07.35 wit, saksi menelepon saksi LANNY dan memberitahukan bahwa perhatikan perwakilan Polres Aru di bandara yaitu saksi JOHAN SOPLANIT, sambil saksi Memberitahu dan menunjukkan saksi JOHAN SOPLANIT adalah yang sementara berdiri berbicara dengan seorang penumpang yang mengenakan baju kaos warna hijau muda, saat itu saksi dan anggota saksi melihat saksi JOHAN SOPLANIT menyerahkan tas kresek warna abu-abu dan satu paket warna coklat kepada seorang penumpang tersebut, saat itu saksi memerintahkan anggota saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LANNY dan saksi SAEFUL bahwa paket itu sudah diserahkan dan amati terus pembawa kiriman/paket tersebut yang sudah berpindah tangan kepada seorang penumpang yang ternyata akan berangkat ke Dobo;

- Sekitar pukul 07.45 wit, kami boarding/naik pesawat trigana air, saksi perintahkan saksi LANNY dan saksi SAEFUL untuk mengambil posisi duduk tidak jauh dari pembawa titipan/kiriman, sehingga saksi LANNY ketika di pesawat mengambil posisi duduk di kursi sebelah kanan dari pembawa kiriman sedangkan saksi SAEFUL duduk di belakang dari pembawa kiriman sedangkan saksi duduk di depan pembawa kiriman;
- Setelah transit di bandara Saumlaki, saksi Mengambil posisi duduk bersebelahan dengan yang membawa kiriman atau paket tersebut , sedangkan saksi LANNY dan saksi SAEFUL duduk di tempat semula;
- Setelah kami transit sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit di bandara Tual kami melanjutkan penerbangan ke dobo, dan kami mendarat di bandar udara Rar Gwamar dobo, Saksi turun mendahului masuk ruang tunggu diikuti oleh pembawa kiriman/paket, sedangkan saksi LANNY dan saksi SAEFUL mengikuti dari belakang, setelah berdiri sebentar di ruang tunggu, terlihat seseorang yang berbadan tegap yang kemudian diketahui saksi bernama Brigadir KOMANG, bergegas keluar dari ruang tunggu menuju pesawat dan pembawa kiriman/paket tersebut juga ikut keluar dari ruang tunggu, saksi kemudian memberi isyarat kepada saksi LANNY dan saksi SAEFUL kemudian berjalan mengikuti pembawa paket, terlihat saksi KOMANG kembali dan menemui pembawa kiriman namun sebelumnya terlihat pembawa paket sedang menelpon seseorang, setelah saksi KOMANG bertemu dengan pembawa paket/kiriman langsung saksi KOMANG menerima paket tersebut yang diserahkan oleh pembawa paket/kiriman tersebut setelah saksi KOMANG menerima paket atau kiriman yang dialamatkan kepada Wakapolres Aru tersebut dan hendak pergi, langsung saksi LANNY dan saksi SAEFUL menghampiri dan saksi mengamati dari ruang tunggu, setelah saksi melihat anggota saksi sudah mengamankan seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama KOMANG, maka saksi mendatangi mereka dan menanyakan apakah tahu isi dari tas kresek warna abu-abu yang tertera alamat Waka polres tersebut akan tetapi dijawab oleh saksi KOMANG bahwa ia tidak tahu, karena saksi KOMANG hanya diperintahkan untuk ambil kiriman Waka Polres yang dikirim dengan pesawat Trigana Air, kemudian saksi meminta saksi KOMANG untuk naik mobil bersama kami menuju penginapan Sinar Harapan Dobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di penginapan kiriman/paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh saksi KOMANG, dan ternyata isinya 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) baju perempuan warna ungu muda, kemudian setelah dibuka bagian resleting celana jeans warna krem ditemukan dalam lapisan resleting tersebut terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening dan dililit selotip warna putih, setelah itu paket ditutup kembali dan kami menuju Polres kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya setelah kami tiba di Polres Aru saksi kemudian masuk keruangan Kapolres Kepulauan Aru dimana terdakwa yaitu UMAR NASATEKAY (Wakapolres kepulauan Aru) sudah ada di dalam ruangan kerja Kapolres sedangkan saksi LANNY dan saksi SAEFUL tunggu diluar ruangan;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada kapolres dan langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu mengakui bahwa kiriman yang dijemput saksi KOMANG adalah benar milik terdakwa dan saksi KOMANG hanya menjemput saja tanpa mengetahui apa isinya, dan saat itu Kapolres mengatakan kepada terdakwa bahwa “*kalaupun benar itu kiriman punya kamu (terdakwa) maka kamu harus bertanggung jawab*”, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa “*siapa bertanggung jawab atas perbuatannya*”, setelah itu saksi minta kepada Kapolres untuk melakukan pengeledahan di kediaman terdakwa (wakapolres)
- Bahwa saksi, Kapolres dan terdakwa UMAR NASATEKAY (wakapolres aru) keluar dari ruangan Kapolres untuk melakukan pengeledahan di rumah jabatan waka polres, pada saat pengeledahan terdakwa sendiri yang membuka lemari pakaian di kamar dan menunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) dos warna biru, sambil terdakwa memberitahukan bahwa dos tersebut berisi peralatan untuk terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah dos tersebut dibuka ternyata benar di dalamnya berisi peralatan untuk mengkonsumsi shabu, maka selanjutnya kami kembali ke Polres dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres sedangkan kami kembali ke penginapan;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, seharusnya kami kembali namun tidak mendapat tiket sehingga kami tunda keberangkatan dan pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 pukul 11.45 wit barulah kami terbang dengan pesawat trigana dari Dobo dengan transit sebentar di Tual dan barulah menuju Ambon;
- Setelah Tiba di Ambon sekitar pukul 13.25 wit, Langsung menuju kantor direktorat reserse narkoba Polda Maluku dan selanjutnya terdakwa berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diserahkan kepada penyidik guna proses penyidikan selanjutnya;

bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

2. SAEFUL RACHMAN, Keteranganannya dalam BAP di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah paket kiriman yang saksi KOMANG terima di bandara Rargwamar Dobo pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 11.28 wit;
- Bahwa saksi menerangkan paket kiriman yang diterima oleh saksi KOMANG tersebut ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu yangmana paket tersebut ditujukan kepada wakapolres Kepulauan Aru yakni terdakwa Kopol UMAR NASATEKAY;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di bandara Rar Gwamar Dobo Kabupaten kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya sebagai berikut :
- Pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 05.00 wit saksi dan rekan saksi yaitu saksi LANNY diperintahkan untuk menemui saksi AKBP JOHN UNIPLAITA, SH di kediaman aspol SPN Passo, setelah kami tiba ternyata kami sudah ditunggu dan langsung kami naik mobil, menuju bandara pattimura ambon, setibanya di bandara pattimura Ambon kami cek in, setelah itu kami diberitahukan oleh ketua tim saksi AKBP JOHN UNIPLAITA, SH bahwa tugas yang akan kami laksanakan adalah controle delivery atas paket kiriman yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akan dikirim ke Dobo, kami kemudian masuk di ruang tunggu keberangkatan, dan kami diperintahkan untuk mengawasi pengirim barang yakni perwakilan Polres aru di bandara Pattimura Ambon atas nama saksi JOHAN SOPLANIT;
- Sekitar pukul 07.35 wit, saksi ditelepon oleh ketua tim dan memberitahukan bahwa perhatikan perwakilan Polres Aru di bandara yaitu saksi JOHAN SOPLANIT, sambil saksi diberitahukan dan ketua tim menunjukkan bahwa saksi JOHAN SOPLANIT adalah yang sementara berdiri berbicara dengan seorang penumpang yang mengenakan baju kaos warna hijau muda, saat itu saksi melihat saksi JOHAN SOPLANIT menyerahkan tas kresek warna abu-abu dan satu paket warna cokelat kepada seorang penumpang tersebut, saat itu ketua tim yaitu saksi JOHN UNIPLAITA, SH memberitahukan bahwa paket itu sudah diserahkan dan amati terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembawa kiriman/paket tersebut yang sudah berpindah tangan kepada seorang penumpang yang ternyata akan berangkat ke Dobo;

- Sekitar pukul 07.45 wit, kami boarding/naik pesawat trigana air, saksi dan saksi LANNY diperintahkan untuk mengambil posisi duduk tidak jauh dari pembawa titipan/kiriman, sehingga saksi ketika di pesawat saksi mengambil posisi duduk di belakang dari pembawa kiriman, sedangkan saksi LANNY duduk di kursi sebelah kanan dari pembawa kiriman sedangkan ketua tim di depan pembawa kiriman;
- Setelah transit di bandara Saumlaki, Ketua tim Mengambil posisi duduk bersebelahan dengan seseorang yang membawa kiriman atau paket tersebut, sedangkan saksi dan saksi LANNY duduk di tempat semula;
- Setelah kami transit sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit di bandara Tual kami melanjutkan penerbangan ke dobo, dan kami mendarat di bandar udara Rar Gwamar dobo, Ketua tim saksi JOHN UNIPLAITA,SH turun mendahului masuk ruang tunggu diikuti oleh pembawa kiriman/paket, sedangkan saksi dan saksi LANNY mengikuti dari belakang setelah berdiri sebentar di ruang tunggu, terlihat seseorang yang berbadan tegap yang kemudian diketahui saksi bernama Brigadir KOMANG, bergegas keluar dari ruang tunggu menuju pesawat dan pembawa kiriman/paket tersebut juga ikut keluar dari ruang tunggu, saksi dan saksi LANNY kemudian berjalan mengikuti pembawa paket, terlihat saksi KOMANG kembali dan menemui pembawa kiriman namun sebelumnya terlihat pembawa paket sedang menelpon seseorang, setelah saksi KOMANG bertemu dengan pembawa paket/kiriman langsung saksi KOMANG menerima paket tersebut yang diserahkan oleh pembawa paket/kiriman tersebut, setelah saksi KOMANG menerima paket atau kiriman yang dialamatkan kepada Wakapolres Aru tersebut dan hendak pergi, langsung saksi dan saksi LANNY menghampiri lalu saksi LANNY membisikkan saksi Brigadir KOMANG bahwa saksi dan saksi LANNY adalah anggota direktorat reseerse narkoba Polda Maluku, kemudian saksi LANNY meminta saksi KOMANG untuk duduk, saksi LANNY lalu menanyakan kepada saksi KOMANG bahwa apakah tahu isi dari tas kresek warna abu-abu yang tertera alamat Waka polres tersebut akan tetapi dijawab oleh saksi KOMANG bahwa ia tidak tahu, karena saksi KOMANG hanya diperintahkan untuk ambil kiriman Waka Polres yang dikirim dengan pesawat Trigana Air, bersamaan dengan itu ketua tim yaitu saksi AKBP JOHN UNIPLAITA, SH datang dan menghampiri saksi KOMANG, setelah menanyakan hal yang sama kepada saksi KOMANG dan dijawab juga dengan jawaban yang sama oleh saksi KOMANG bahwa ia tidak tahu isi paket tersebut apa, maka ketua tim meminta saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG untuk naik mobil bersama kami menuju penginapan Sinar Harapan Dobo;

- Setelah di penginapan kiriman/paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh saksi KOMANG, dan ternyata isinya 1 (satu) celana jeans warna krem dan 1 (satu) baju perempuan warna ungu muda, kemudian setelah dibuka bagian resleting celana jeans warna krem ditemukan dalam lapisan resleting tersebut terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening dan dililit selotip warna putih, setelah itu paket ditutup kembali dan kami menuju polres kepulauan Aru;
- Bahwa selanjutnya ketua Tim yaitu saksi JOHN UNIPLAITA, SH kemudian masuk keruangan Kapolres dimana terdakwa yaitu UMAR NASATEKAY (Wakapolres kepulauan Aru) sudah diamankan di dalam ruangan kerja Kapolres, sedangkan saksi dan saksi LANNY tunggu di luar ruangan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Kapolres, terdakwa UMAR NASATEKAY (wakapolres aru) dan ketua tim yaitu saksi JOHN UNIPLAITA, SH keluar dari ruangan Kapolres dan diperintahkan untuk melakukan pengeledahan di rumah jabatan waka polres, pada saat pengeledahan terdakwa sendiri yang membuka lemari pakaian di kamar dan menunjukkan kepada ketua Tim berupa 1 (satu) dos warna biru, sambil terdakwa memberitahukan bahwa dos tersebut berisi peralatan untuk terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lain, selain dari dos warna biru itu, maka kami kembali ke Polres dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres sedangkan kami kembali ke penginapan;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, seharusnya kami kembali namun tidak mendapat tiket sehingga kami tunda keberangkatan dan pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 pukul 11.45 wit barulah kami terbang dengan pesawat trigana dari Dobo dengan transit sebentar di Tual dan barulah menuju Ambon;
- Setelah Tiba di Ambon sekitar pukul 13.25 wit, Langsung menuju kantor direktorat reserse narkoba Polda Maluku dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada penyidik guna proses penyidikan selanjutnya;

bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM, keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika karena terdakwa UMAR NASATEKAY sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Maret 2015 dan April 2015 di rumah saksi di Jl. Cendrawasih RT 001 / RW 005 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara patungan dan sejak bulan Maret 2015, bulan April 2015, dan bulan Mei 2015 dari teman saksi di Jakarta Utara yang bernama JUSUF;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada bulan Maret 2015 saksi dan terdakwa memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi saksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2015, kami memesan lagi sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) paket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kami patungan masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Mei 2015, Kami memesan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi dan terdakwa patungan masing masing saksi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan terdakwa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa berikan saksi uang kemudian saksi transfer ke rekening saudara JUSUF melalui bank BRI (Nomor rekening saksi sudah tidak ingat lagi) setelah JUSUF terima uang, Narkotika jenis shabu dikirm ke Ambon melalui jasa pengiriman JNE, setelah itu saudara saksi yang bernama GERALD METEKOHY ambil di JNE, kemudian terdakwa yang menyuruh anggota perwakilan polres Aru di Ambon untuk mengambil di saksi GERALD METEKOHY barulah perwakilan Anggota Polres Aru di Ambon yang kirim ke Dobo, Setelah dikirim ke Dobo kemudian terdakwa menyuruh orang jemput di bandara Aru/Dobo, setelah sabu tersebut terdakwa terima barulah terdakwa datangi saksi di rumah saksi dan kami berdua konsumsi sama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan Pengiriman bulan Maret 2015 saksi dan terdakwa konsumsi di rumah terdakwa sampai habis sekitar pukul 15.00 wit, begitu juga dengan pengiriman bulan April 2015 sekitar pukul 13.00 wit saksi dan terdakwa konsumsi sampai habis saat itu juga di rumah saksi, jadi tidak pernah kami konsumsi di tempat lain;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bulan Maret 2015, saksi bersama terdakwa dan seorang anggota polres kepulauan Aru yang bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT KEWILAA, Juga sama-sama dengan kami konsumsi di rumah saksi, dan untuk bulan April 2015, saksi dan terdakwa saja yang konsumsi tidak ada orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pengiriman 4 (empat) paket itu sebelum kami terima terdakwa sudah ditangkap sehingga tidak sampai ke tangan saksi dan terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk cara pengiriman paket sabu-sabu itu saksi dengar terdakwa ada telepon perwakilan Polres Aru di Ambon untuk pengiriman menggunakan alamat Waka polres Aru, tapi Paketannya saksi tidak pernah lihat karena terdakwa datang saksi untuk konsumsi sudah bawa dalam bentuk sabu bukan lagi paketan pengiriman;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain selain saksi ALBERT KEWILAA dan terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi, di rumah saksi ada istri saksi yang bernama SEDTLY SOLISSA, namun istri saksi tidak tahu karena saksi dan terdakwa mengkonsumsi sekitar pukul 15.00 wit dan pukul 13.00 wit dimana istri saksi masih berada di kantor (istri saksi PNS pada kantor Camat Pulau-Pulau Aru);
- Bahwa saksi tidak tahu bahkan tidak pernah diberitahu oleh terdakwa siapa perwakilan Polres Aru di Ambon yang kirim barang;
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengenal terdakwa, dan ALBERTUS KEWILAA serta bersepakat patungan untuk membeli sabu-sabu untuk sama-sama di konsumsi adalah awalnya saksi kenal dengan ALBERT KEWILAA (anggota Polres Aru), dari perkenalan dengan ALBERT KEWILAA, kemudian ALBERT KEWILAA mengetahui bahwa saksi sering ke jakarta untuk mengkonsumsi sabu, lalu ALBERT KEWILAA tanyakan kepada saksi apakah saksi ada kenal orang di jakarta yang bisa pesan barang, saksi menjawab ada, tapi saat itu saksi bilang pada ALBERTUS KEWILAA bahwa saksi takut, lalu ALBERT KEWILAA mengatakan kepada saksi bahwa nanti ALBERTUS KEWILAA yang atur pengiriman, sehingga saksi setuju, sabu-sabu yang kami beli untuk kami konsumsi sendiri dan tidak pernah kami berikan kepada orang lain;

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi bahwa tidak benar terdakwa ikut patungan membeli sabu-sabu dengan saksi, dan terdakwa tidak pernah bersama-sama saksi mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi, terdakwa hanya mengkonsumsi sabu-sabu di rumah terdakwa dan tidak pernah ditempat lain apalagi bersama-sama saksi, dan barang sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi dengan cara membeli langsung kepada saksi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ALBERTHUS KEWLAA, keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan terdakwa UMAR NASATEKAY saksi kenal sebatas hubungan kerja (atasan dan bawahan) karena terdakwa adalah mantan Waka Polres Kepulauan Aru dan tidak ada hubungan keluarga, dan Untuk saksi AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM saksi berteman namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM sejak bulan Pebruari 2014;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM pernah tertangkap dalam perkara Narkotika di Polres Aru, Namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun dari hasil tes urine CATAM dinyatakan Postif (+) mengkonsumsi Narkotika, sejak itu karena saksi adalah Kanit Buser dan dekat dengan terdakwa (Waka Polres Aru), lalu suatu ketika, waktunya yang saksi sudah tidak ingat lagi saudara CATAM bilang ke saksi bahwa bisa kenalkan saudara CATAM ke terdakwa, saksi jawab bisa lalu saksi ajak saudara CATAM kerumah saksi dan saksi membeli sopi lalu kami berdua minum, kemudian saksi menghubungi terdakwa datang dirumah saksi, saat itulah perkenalan antara saudara AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM dengan terdakwa, dan selanjutnya dari pertemanan antara CATAM dengan terdakwa saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi sekitar bulan Maret 2015, sekitar pukul 13.00 wit, saksi diperintahkan oleh pak Wakapolres Aru yaitu terdakwa UMAR NASATEKAY untuk sama-sama ke rumah AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM, ternyata setibanya dirumah saudara CATAM sudah disiapkan Sabu-sabu oleh saudara CATAM untuk dikonsumsi bersama-sama, dan sejak saat itu saksi mulai menghindari berteman dengan AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM, dan terdakwa sehingga saksi tidak tahu lagi apakah mereka berdua masih mengkonsumsi sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dari mana sabu-sabu itu didapatkan dan bagaimana caranya yang saksi tahu ketika saksi dan terdakwa datang dirumah AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM, sudah disiapkan sabu dan alat isap dan kami langsung konsumsi saat itu, sehingga saksi tidak tahu darimana dan bagaimana caranya AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM mendapatkan sabu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai anggota Polri mengakui bahwa tindakan saksi itu salah, namun disisi lain karena diajak oleh terdakwa sehingga saksi tidak bisa menolak dan oleh karena itu diam-diam saksi berjanji untuk tidak melakukan lagi dengan cara menghindari pertemanan dengan AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM dan juga menghindar kalau ada ajakan dari terdakwa, dan oleh karena itu ketika nama saksi diketahui sebagai pengguna maka saksi dipanggil ke Polda dan diperintahkan buat surat pernyataan untuk berhenti mengkonsumsi sabu dan apabila saksi melanggar maka sanksi yang saksi terima adalah diproses hukum;

Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi dan saksi CATAM di rumah saksi CATAM waktu itu terdakwa kumpul hanya minum sopi saja bersama saksi dan saksi CATAM;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengatakan pemilik paket yang berisi Narkotika yang diterima oleh saksi KOMANG pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 11.45 wit tersebut adalah saudara AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan CATAM sekitar bulan Januari 2015 di karaoke Paradise, dari perkenalan itu muncul cerita kalau CATAM ini biasa mengkonsumsi sabu, sehingga terdakwa juga cerita ke CATAM bahwa terdakwa juga dulu adalah pengguna, dari perkenalan itu CATAM minta kesediaan terdakwa untuk menggunakan nama dan alamat terdakwa (jabatan terdakwa sebagai wakapolres Aru) supaya pengiriman sabu aman dan tidak diperiksa di bandara, terdakwa menyetujui sehingga CATAM kalau memesan sabu menggunakan alamat terdakwa, dan ketika sabu yang dipesan CATAM tiba, kemudian terdakwa membeli kepada CATAM untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa ditelepon oleh CATAM dan memberitahukan barang sudah ada, kemudian terdakwa memberikan nomor telepon perwakilan di Ambon yaitu saksi ARDILES MANUHUTU, barulah CATAM memberitahukan saksi ARDILES untuk mengambil kiriman sabu dan saksi ARDILES menyerahkan kepada perwakilan di bandara Pattimura barulah dikirim ke Dobo dan yang menerima nanti saksi KOMANG di bandara Rar gwamar Dobo, setelah saksi KOMANG ambil barulah diserahkan ke CATAM, sesudah itu barulah terdakwa membeli di CATAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) paket kecil sabu untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali nama jabatan terdakwa sebagai Wakapolres Aru digunakan oleh CATAM untuk mengirimkan sabu dari ambon ke Dobo;
- Bahwa terdakwa menerangkan pengiriman pertama terdakwa sudah lupa kapan, tapi pengiriman yang kedua kalinya awal bulan Mei 2015 dan pengiriman yang ketiga yang sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap paketan yang terdakwa beli dari CATAM bisa terdakwa konsumsi 1 (satu) minggu habis, sehingga ketika terdakwa dites urine negatif karena sudah seminggu sabu terdakwa habis dan terdakwa tidak konsumsi lagi, dan terdakwa mengkonsumsi sabu itu sendiri di rumah terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan CATAM;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mengenal dan menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2006 kemudian 2010 terdakwa berhenti dan terdakwa mulai mengkonsumsi sabu lagi ketika pindah tugas di Ambon pada tahun 2011 sampai ditangkap, namun terdakwa mengkonsumsi sabu ketika ada saja, kalau tidak ada terdakwa tidak konsumsi;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak menggunakan sabu maka badan terdakwa rasanya malas-malas, sehingga mendorong terdakwa untuk mengkonsumsi sabu agar terdakwa kembali merasa bersemangat untuk beraktifitas;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa di Aspol Polres Kepulauan Aru (rumah jabatan Wakapolres Aru) di kecamatan pulau-pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru, tepatnya di dalam kamar mandi, sehingga tidak ada orang yang mengetahui terdakwa konsumsi sabu sekitar minggu pertama bulan Mei 2015, sekitar pukul 07.15 wit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang dikemas dalam plastik klem warna bening pada saat pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi ARDILES MANUHUTU via telepon waktunya terdakwa sudah lupa sekitar bulan Mei 2015 untuk memastikan apakah paket sudah diterima/diambil oleh saksi ARDILES dari saudara GERALD dan terdakwa juga sudah mengetahui bahwa paket tersebut berisi sabu;
- Terdakwa juga sempat menghubungi saksi KOMANG via telepon pada hari sabtu untuk mengambil paket kiriman yang dikirim oleh saksi JOHAN SOPLANIT di pesawat Trigana Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa, saksi AKBP JOHAN UNIPLAITA dan Kapolres kepulauan Aru berada dalam satu ruangan terdakwa sempat di konfirmasi oleh Kapolres Aru terkait pengiriman paket yang dialamatkan kepada terdakwa yang berisi sabu dan terdakwa mengatakan pada saat itu siap bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil dililit selotip warna putih, 1 (satu) buah baju kaos wanita warna ungu muda merek VANQIS, 1 (satu) buah celana jeans warna krem merek YOUXIUJEANS, 1 (satu) buah tas plastik kresak warna abu-abu merek MATAHARI yang ditempel sepenggal kertas warna putih tertulis nama dan alamat penerima kiriman "Kpd. Bpk. WAKAPOLRES Kab. DOBO Kep. ARU di TEMPAT, 1 (satu) buah kotak warna biru ukuran sedang merek WEICHEN berisi :

- o 1 (satu) buah penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- o 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau;
- o 4 (empat) buah plastik clem bening bekas kemasan sabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek);
- o 2 (dua) buah pipet kaca;
- o 1 (satu) karet sambungan warna biru;
- o 1 (satu) buah silet bekas merek supr-max;
- o 1 (satu) buah jarum pentul;
- o 1 (satu) buah sedotan Aqua gelas yang ujungnya diruncing;
- o 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan;
- o 1 (satu) buah katenbath warna kuning,

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tindak pidana narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di Bandara Rar Gwamar Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Berawal saat Terdakwa bersepakat dengan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA untuk membeli dan memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket kepada JUSUF di Jakarta dengan total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA patungan uang dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AULDRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STENLY PATTIASANA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA mentransfer uang tersebut kepada JUSUF melalui BANK BRI sebagai pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket.

- Selanjutnya Narkotika Jenis shabu-shabu dikirim ke ambon yang diterima oleh GERALD (DPO) setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Terdakwa menghubungi saksi ARDILES MANUHUTU untuk mengambil kiriman tersebut kepada GERALD di Talake Tengah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Setelah saksi ARDILES MANUHUTU mengambil paket tersebut dari GERALD kemudian saksi ARDILES MANUHUTU menuju rumah saksi JOHAN SOPLANIT di Hative Besar namun pada saat itu saksi JOHAN SOPLANIT tidak sedang berada di rumah sehingga saksi ARDILES MANUHUTU menitipkan paket tersebut kepada adik saksi JOHAN SOPLANIT;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 adiknya saksi JOHAN SOPLANIT memberitahukan kepada saksi JOHAN SOPLANIT tentang paket kiriman yang diterima oleh adiknya tadi malam dari saksi ARDILES MANUHUTU, kemudian sekitar pukul 11.15 wit Terdakwa menghubungi saksi JOHAN SOPLANIT dengan mengatakan "*kiriman saya sudah dikirim atau belum?*" lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan "*belum dikirim pak karena saya terlambat*" lalu Terdakwa mengatakan "*usahakan besok dikirim*" lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan "*siap*";
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 07.45 wit bertempat di Bandara Udara Patimura Ambon saksi JOHAN SOPLANIT menitipkan peket kiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada MADE yang merupakan penumpang pesawat Trigana Air dengan tujuan Dobo kemudian saksi JOHAN SOPLANIT memberitahukan kepada saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bahwa paket kiriman kepada Terdakwa dititipkan oleh saksi JOHAN SOPLANIT kepada MADE. Kemudian sekitar pukul 11.30 wit setelah pesawat Tigana Air mendarat di Bandara Rar Gwamar Dobo kemudian saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bertemu dengan MADE. Setelah saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA menerima paket kiriman tersebut dari MADE kemudian saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS masing-masing sebagai anggota Polisi Polda Maluku menghampiri saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA, lalu mengatakan kepada saksi KOMANG GEDE JUNIARTA "*apa isi dari tas warna abu-abu yang tertera nama Waka Polres tersebut*" kemudian dijawab oleh saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA "*tidak tahu, karena saya hanya diperintahkan untuk ambil kiriman Waka Polres yang dikirim dengan pesawat Trigana Air*", selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS meminta kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA untuk ikut ke Penginapan, setelah berada di penginapan kiriman paket tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah celana berwarna krem, 1 (satu) buah baju perempuan warna ungu muda dan 4 (empat) paket butiran kristal bening yang dikemas menggunakan plastik klem bening.

- Selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDIS menuju Kantor Polres Kepulauan Aru lalu bertemu dengan Kapolres dan Terdakwa di ruangan Kapolres Kemudian saksi JOHN JOHANDIS menanyakan kepada Terdakwa perihal kiriman paket tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa kiriman tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDIS melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa dengan didampingi oleh Kapolres serta disaksikan oleh Terdakwa. Kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru merk WEICHEN yang berisikan 1 (satu) buah penutup botol aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau, 4 (empat) buah plastik klem bening bekas kemasan shabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) karet sambungan warna biru, 1 (satu) buah silet bekas merk super-max, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah sedotan aqua gelas yang ujungnya diruncing, 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah katenbath warna kuning.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDIS membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Badan POM RI di Ambon Nomor : PM.05.04.1091.12 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan kristal bening dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasiluji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) **positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 25 Mei 2015 yang diperiksa oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku menyimpulkan bahwa urine milik UMAR NASATEKAY adalah **negatif** mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan , yakni dakwaan Kesatu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,;

Ad. 1 Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama UMAR NASATEKAY, S.iK yang identitasnya sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam surat dakwaan dan para terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait sub unsur pokok dalam unsur ini adalah percobaan atau permufakatan jahat, atas hal tersebut dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menguraikan pengertian yang dimaksud dengan "**Percobaan**" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 53 KUHP hanya menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;

Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf*' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda niat sama dengan kehendak atau maksud.

Hazeinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direkayasa akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain. Seseorang yang baru berniat untuk melakukan suatu tindak pidana bukanlah merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum, setidaknya niat masih merupakan suatu keinginan untuk melakukan perbuatan yang masih berada di alam ide seseorang dan belum terwujud sebagai suatu perbuatan yang nyata, sehingga akibat dari adanya niat tersebut secara nyata tidak akan mengganggu kepentingan hukum.

b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;

Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam bathiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui dari tindakan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman, adalah suatu hal yang mustahil apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu dalam percobaan, niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Berdasarkan Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakantindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakantindakan pelaksanaan). Selanjutnya para ahli hanya memberikan pengertian tentang *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakantindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya.

c. Pelaksanaan tidak selesai sematamata bukan karena kehendak dari pelaku;

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan sematamata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal yang merupakan suatu percobaan adalah jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi tidak terlaksananya tindak pidana tersebut disebabkan bukan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu adalah karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal (1) Angka 18 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menguraikan pengertian maksud dengan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturutsertaan yang sifatnya khusus. Maksud pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturutsertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturutsertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan pasal sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam beberapa pasal sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik. Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal – pasal sebagaimana telah disebutkan, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi subunsur pasal dimaksud, dan untuk hal tersebut adalah sangat elok dan semakin terang benderang jika Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Sub unsur selebihnya yang menjadi sandaran adanya suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai percobaan ataupun adanya sebuah permufakatan yang sifatnya jahat, yakni *Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut Van Bommel suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain:

1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif'.

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di Bandara Rar Gwamar Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Berawal saat Terdakwa bersepakat dengan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA untuk membeli dan memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket kepada JUSUF di Jakarta dengan total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA patungan uang dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi AULDRIN STENLY PATTIASANA mentransfer uang tersebut kepada JUSUF melalui BANK BRI sebagai pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket.
- Selanjutnya Narkotika Jenis shabu-shabu dikirim ke ambon yang diterima oleh GERALD (DPO) setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Terdakwa menghubungi saksi ARDILES MANUHUTU untuk mengambil kiriman tersebut kepada GERALD di Talake Tengah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Setelah saksi ARDILES MANUHUTU mengambil paket tersebut dari GERALD kemudian saksi ARDILES MANUHUTU menuju rumah saksi JOHAN SOPLANIT di Hative Besar namun pada saat itu saksi JOHAN SOPLANIT tidak sedang berada di rumah sehingga saksi ARDILES MANUHUTU menitipkan paket tersebut kepada adik saksi JOHAN SOPLANIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 adiknya saksi JOHAN SOPLANIT memberitahukan kepada saksi JOHAN SOPLANIT tentang paket kiriman yang diterima oleh adiknya tadi malam dari saksi ARDILES MANUHUTU, kemudian sekitar pukul 11.15 wit Terdakwa menghubungi saksi JOHAN SOPLANIT dengan mengatakan *"kiriman saya sudah dikirim atau belum?"* lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan *"belum dikirim pak karena saya terlambat"* lalu Terdakwa mengatakan *"usahakan besok dikirim"* lalu saksi JOHAN SOPLANIT mengatakan *"siap"*;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 07.45 wit bertempat di Bandara Udara Patimura Ambon saksi JOHAN SOPLANIT menitipkan peket kiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada MADE yang merupakan penumpang pesawat Trigana Air dengan tujuan Dobo kemudian saksi JOHAN SOPLANIT memberitahukan kepada saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bahwa paket kiriman kepada Terdakwa dititipkan oleh saksi JOHAN SOPLANIT kepada MADE. Kemudian sekitar pukul 11.30 wit setelah pesawat Tigana Air mendarat di Bandara Rar Gwamar Dobo kemudian saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA bertemu dengan MADE. Setelah saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA menerima paket kiriman tersebut dari MADE kemudian saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS masing-masing sebagai anggota Polisi Polda Maluku menghampiri saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA, lalu mengatakan kepada saksi KOMANG GEDE JUNIARTA *"apa isi dari tas warna abu-abu yang tertera nama Waka Polres tersebut"* kemudian dijawab oleh saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA *"tidak tahu, karena saya hanya diperintahkan untuk ambil kiriman Waka Polres yang dikirim dengan pesawat Trigana Air"*; selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS meminta kepada saksi I KOMANG GEDE JUNIARTA untuk ikut ke Penginapan, setelah berada di penginapan kiriman paket tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah celana berwarna krem, 1 (satu) buah baju perempuan warna ungu muda dan 4 (empat) paket butiran kristal bening yang dikemas menggunakan plastik klem bening.
- Selanjutnya saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS menuju Kantor Polres Kepulauan Aru lalu bertemu dengan Kapolres dan Terdakwa di ruangan Kapolres Kemudian saksi JOHN JOHANDIS menanyakan kepada Terdakwa perihal kiriman paket tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa kiriman tersebut merupakan milik Terdakwa, setelah itu saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa dengan didampingi oleh Kapolres serta disaksikan oleh Terdakwa. Kemudian dari pengeledahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru merk WEICHEN yang berisikan 1 (satu) buah penutup botol aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau, 4 (empat) buah plastik klem bening bekas kemasan shabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) karet sambungan warna biru, 1 (satu) buah silet bekas merk super-max, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah sedotan aqua gelas yang ujungnya diruncing, 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah katenbath warna kuning.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 saksi SAEFUL, saksi LANNY dan saksi JOHN JOHANDS membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Badan POM RI di Ambon Nomor : PM.05.04.1091.12 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan kristal bening dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasiluji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) **positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 25 Mei 2015 yang diperiksa oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku menyimpulkan bahwa urine milik UMAR NASATEKAY adalah **negatif** mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut terdakwa telah secara nyata dan sadar berniat ingin Membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan dengan cara awalnya terdakwa bersepakat dengan saksi AULDRIN STENLEY PATTIASINA alias CATAM untuk mengirim sabu-sabu tersebut dari GERALD yang berada di Ambon yang merupakan kenalan dari saksi CATAM dengan cara menggunakan nama dan jabatan terdakwa sebagai wakapolres kepulauan Aru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelabui petugas di bandara pattimura ambon, Terdakwa kemudian memanfaatkan keberadaan perwakilan polres kepulauan aru di bandara Pattimura Ambon yaitu saksi JOHAN SOPLANIT dan saksi ARDILES MANUHUTU sehingga paket kiriman yang berupa 1 buah tas kresek berwarna abu-abu bermerek matahari yang pada paket tersebut berisi tulisan alamat penerima yaitu "KEPADA Bpk. WAKAPOLRES KAB. DOBO KEP. ARU DI TEMPAT" dapat terkirim dengan aman dan tidak terdeteksi oleh pihak keamanan bandara, yang mana terdakwa sebelumnya telah menghendaki dan menginsafi paket kiriman tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu telah terdapat permulaan pelaksanaan dengan terdakwa berinisiatif menyuruh saksi ARDILES MANUHUTU untuk mengambil paket kiriman di GERALD, selanjutnya terdakwa terus memantau pergerakan paket kiriman tersebut dengan memastikan paket tersebut sudah diterima oleh saksi JOHAN SOPLANIT yaitu terdakwa dengan aktif menghubungi saksi JOHAN SOPLANIT dan menanyakan apakah paket tersebut sudah dikirim dan pada saat saksi KOMANG mengambil paket tersebut di bandara Rar Gwamar Dobo pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 wit sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi KOMANG terlebih dahulu via telepon sekitar pukul 07.00 wit agar jangan lupa mengambil paket titipan terdakwa di bandara Rar Gwamar Dobo akan tetapi paket tersebut belum sampai diterima oleh terdakwa bukan karena terdakwa mengurungkan niatnya melainkan tidak selesainya permulaan pelaksanaan semata-mata bukan atas kehendak terdakwa melainkan karena saksi KOMANG yang mengambil paket kiriman tersebut terlebih dahulu sudah diamankan oleh saksi LANY, saksi AKBP JOHN JOHANDIS UNIPLAITA dan saksi SAEFUL RACHMAN yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dan Setelah Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku membuka paket tersebut di penginapan Sinar Harapan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klem bening yang tersembunyi pada celana jeans tepatnya pada bagian resleting yang ditempel dengan isolasi bening yangmana pada saat pemeriksaan paket tersebut saksi KOMANG ikut menyaksikan, kemudian barang bukti tersebut di bungkus kembali oleh saksi JOHN JOHANDIS UNIPLAITA dan dibawa ke Polres Kepulauan Aru setibanya di polres kepulauan Aru terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu di dalam ruangan kapolres dan setelah dikonfirmasi oleh saksi JOHN JOHANDIS UNIPLAITA mengenai paket kiriman dengan alamat yang ditujukan atas nama terdakwa sebagai wakapolres kepulauan aru terdakwa membenarkan bahwa paket kiriman tersebut memang milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan terdakwa yang memfasilitasi pengiriman paket narkoba tersebut dari GERALD dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM dengan menggunakan nama dan jabatan terdakwa sebagai wakapolres kepulauan Aru adalah bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya di kabupaten Kepulauan Aru.

Menimbang, bahwa dalam rangkaian fakta tersebut telah nyata bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan adanya suatu izin atas apa yang terdakwa perbuat tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dan izin tersebut merupakan hal yang mutlak untuk menentukan apakah terdakwa berhak dan tidak melawan hukum atas penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana telah dipertimbangkan nyata bahwa semenjak dari awal sampai terlakananya proses pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut memang sudah diinginkan dan dikehendaki oleh terdakwa sampai dengan terjadinya proses rangkaian pengiriman paket narkoba tersebut dari GERALD dan saksi AULDRIN STENLY PATTIASINA alias CATAM dengan menggunakan nama dan jabatan terdakwa sebagai wakapolres kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dari proses tersebut hingga akhirnya narkoba jenis sabu-sabu dari ambon tersebut yang dirimkan dalam bentuk paket atas nama terdakwa telah disadari dan diinsyafi oleh terdakwa sendiri karena sebelum barang tersebut dikirim telah ada hubungan antara terdakwa dengan *pengirim barang/pihak lain* yang diakui terdakwa bahwa pengiriman terakhir tersebut merupakan pengiriman yang kedua kalinya dan barang didalam paket tersebut diketahui merupakan barang yang dilarang/sabu-sabu, sehingga kesepakatan/permufakatan atas hal yang dilarang tersebut memang terjadi meskipun barang kiriman yang didalamnya terdapat sabu-sabu tersebut pada akhirnya lebih dahulu diketahui oleh pihak yang wajib dan tidak sampai kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pledoi terdakwa dipersidangan yang menguraikan bahwa sejak tahun 2015 sesudah penangkapan terhadap terdakwa ada juga kasus yang sama ditangani ditnarkoba Polda Maluku yaitu sebanyak 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan 4 diantaranya adalah anggota Polri dan semua selesai diproses tahun itu juga, selain itu barang bukti kiriman atas nama terdakwa telah dibuka terlebih dahulu di Ditnarkoba Polda Maluku sebelum dikirim bersama Ditnarkoba Polda Maluku ke Dobo, kemudian terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan kedua anggota yang menjadi saksi dalam berkas perkara terdakwa dari Ditnarkoba Polda Maluku, begitupula terdakwa tidak pernah melihat bentuk kiriman maupun isinya selama di Dobo dan setelah di Ambon baru terdakwa diperlihatkan itupun setelah dipublikasikan kemedial cetak maupun elektronik;

bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada AKBP Jhon Uniplaita sebagai Ketua Tim waktu itu ketika masih di Dobo bahwa kiriman itu milik Catam tetapi tidak ada respon darinya, dan ketika hari ke 118 penahanan terdakwa, pemilik barang atas nama Catam diamankan di Ditnarkoba Polda Maluku tetapi kemudian dilepaskan kembali dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak pernah di konfrontir dengan terdakwa;

bahwa saksi atas nama Catam, Albertus Kewila dari Dobo dan Jhon Uniplaita, Saiful dari Ditnarkoba Polda Maluku tidak bisa hadir karena alasan yang tidak jelas, mereka takut terbuka cerita sebenarnya di dalam persidangan yang mulia ini tentang apa saja yang telolah mereka perbuat terhadap diri terdakwa;

bahwa satu saksi anggota Ditnarkoba Polda Maluku atas nama Lani yang hadir dalam persidangan itupun kehadirannya karena koordinasi terdakwa dengan penyidik lain di Ditnarkoba Polda Maluku dengan ketentuan terdakwa tidak boleh mempermalukan anggotanya karena anggotanya tidak tahu menahu tentang persoalan ini dan sebelum sidang terdakwa dihampiri yang bersangkutan (Lani) di Sel Pengadilan dan menyampaikan bahwa isi berkasnya dia tidak baca dan tandatangannya dipalsukan oleh penyidik pembantu Ditnarkoba Polda Maluku atas sepengetahuan AKBP Jhon Uniplaita sebagai KATIM;

bahwa penuntutan atas nama terdakwa dengan menggunakan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak tepat karena tidak ada bukti orang yang melakukan transaksi dengan terdakwa selain itu saksi-saksi kunci tidak pernah dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Majelis menilai bahwa apa yang diuraikan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ada yang menyimpang dalam rangkaian proses hukum terhadap terdakwa, dan terkait saksi-saksi sebagaimana diungkapkan terdakwa tidak dapat dihadirkan penuntut umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk saksi Jhon Uniplaita telah diambil sumpah dalam proses BAP, telah dibacakan dipersidangan dan terdakwa pun tidak berkeberatan meskipun terkait keterangan dari saksi-saksi tersebut ada yang terdakwa bantah, namun bantahan terdakwa tidak terkait hal yang menjadi inti dakwaan yaitu mengenai paket barang bukti yang dikirim atas nama terdakwa dan barang bukti tersebut diakui memang atas nama terdakwa dan hal tersebut diketahui sebelumnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya transaksi antara terdakwa dengan orang lain atas barang bukti tersebut, Majelis menilai bahwa transaksi memang harus terjadi antara dua orang atau lebih namun dengan telah ada proses pengiriman barang kepada pihak lain telah membuktikan adanya proses tersebut, karena tidak mungkin ada pengiriman tanpa adanya pemesanan, dan dalam perkara Aquo proses tersebut telah terjadi dengan adanya pengiriman barang bukti berupa sabu-sabu atas nama terdakwa selain itu diakui bahwa ini merupakan pengiriman yang kedua kalinya;

menimbang, bahwa unsur selanjutnya dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan penuntut Umum berbunyi **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang bersifat alternatif sehingga dapat dipilih sesuai dengan pembuktian selama persidangan, perbuatan terdakwa itu dikualifikasi sebagai penjual, pembeli, penerima, atau sebagai perantara dari narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan adanya fakta terkait bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa semata merupakan rangkaian proses dari akibat ketergantungan terdakwa atas narkoba sehingga terdakwa harus dikenakan sebagai pengguna dan hal tersebut bersesuaian dengan hasil Berita Acara Nomor BA/266/V/Ka/RH/2015/BNNP tanggal 25 Mei tahun 2015, dalam proses pemeriksaan narkotika dan Psikotropika dengan sampel atas nama terdakwa dinyatakan Negatif (-);

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis tidak sependapat dengan pledooi dari terdakwa dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur **Percobaan atau permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyertakan adanya sejumlah denda atas penjatuhan pidana tersebut, maka terhadap terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguk atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil dililit selotip warna putih, 1 (satu) buah baju kaos wanita warna ungu muda merek VANQIS, 1 (satu) buah celana jeans warna krem merek YOUXIUJEANS, 1 (satu) buah tas plastik kresek warna abu-abu merek MATAHARI yang ditempel sepenggal kertas warna putih tertulis nama dan alamat penerima kiriman "Kpd. Bpk. WAKAPOLRES Kab. DOBO Kep. ARU di TEMPAT, 1 (satu) buah kotak warna biru ukuran sedang merek WEICHEN berisi :

- o 1 (satu) buah penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- o 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) buah plastik clem bening bekas kemasan sabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek);
- o 2 (dua) buah pipet kaca;
- o 1 (satu) karet sambungan warna biru;
- o 1 (satu) buah silet bekas merek supr-max;
- o 1 (satu) buah jarum pentul;
- o 1 (satu) buah sedotan Aqua gelas yang ujungnya diruncing;
- o 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan;
- o 1 (satu) buah katenbath warna kuning,

status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- terdakwa sebagai pejabat dalam institusi penegak hukum seharusnya memberikan contoh perilaku dan perbuatan yang sesuai aturan-aturan yang berlaku kepada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- sebagai seorang penegak hukum dengan pengabdian yang cukup lama, telah banyak jasa terdakwa bagi institusi dan masyarakat;
- dengan pangkat dan jabatan terakhir terdakwa membuktikan bahwa begitu banyak prestasi terdakwa dalam mendukung proses penegakan hukum dan mewujudkan keamanan ditengah masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.
- terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR NASATEKAY, S.IK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I “
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa UMAR NASATEKAY, S.IK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil dililit selotip warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita warna ungu muda merek VANQIS;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna krem merek YOUXIUJEANS;
 - 1 (satu) buah tas plastik kresek warna abu-abu merek MATAHARI yang ditempel sepenggal kertas warna putih tertulis nama dan alamat penerima kiriman “Kpd. Bpk. WAKAPOLRES Kab. DOBO Kep. ARU di TEMPAT;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru ukuran sedang merek WEICHEN berisi :
 - 1 (satu) buah penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna hijau;
 - 4 (empat) buah plastik clem bening bekas kemasan sabu (kosong) dan 3 (tiga) potongan plastik bening bekas (telah sobek);
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) karet sambungan warna biru;
 - 1 (satu) buah silet bekas merek supr-max;
 - 1 (satu) buah jarum pentul;
 - 1 (satu) buah sedotan Aqua gelas yang ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) sumbu terbuat dari potongan katenbath warna kuning yang dipasang gulungan kertas timah rokok dan;
 - 1 (satu) buah katenbath warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2017, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David F.CH.Soplanit,S.H., M.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Kemmy E. Leunufna,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Soma Dwipayana , SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

T t d

DAVID F.CH.SOPLANIT,S.H., M.H

T t d

ULFA RERY, S.H.

Hakim Ketua,

T t d

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

KEMMY E LEUNUFNA,S.H.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)